



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA
NOMOR: W9-A/1705/HM.02.3/9/2020**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM MONITORING
PENYELESAIAN PERKARA DAN IMPLEMENTASI APLIKASI
SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP)
DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA**

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mengetahui dan memudahkan pelaksanaan monitoring penyelesaian perkara dan implementasi aplikasi SIPP di wilayah Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta diperlukan adanya suatu Tim Monitoring penyelesaian perkara dan Implementasi Aplikasi SIPP wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk sebagai Tim Monitoring Penyelesaian Perkara dan Implementasi Aplikasi SIPP wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan kegiatan dimaksud.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009;
 - 2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
 - 4. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
 - 5. Peraturan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
 - 6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;
 - 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/018/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 - 8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI;
 - 9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.
 - 10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/018/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 - 11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;
 - 12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik
 - 13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 71/KMA/SK/IV/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi SIPP Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tingkat pertama pada empat lingkungan Peradilan;
- Memperhatikan** : Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1012/SEK/HM.02.3/12/2017 tanggal 8 Desember 2017 perihal Implementasi SIPP Versi 3.2.0 di Empat Lingkungan Peradilan.

SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM MONITORING
PENYELESAIAN PERKARA DAN IMPLEMENTASI APLIKASI
SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP) *Case Tracking System*
WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

SATUAN KERJA	NAMA HAKIM	JABATAN
A. Pengadilan Agama Jakarta Pusat	1. Drs. H. U. Syihabuddin, S.H., M.H. 2. Dra. N. Munawaroh, M.H.	Hakim Tinggi Hakim Tinggi
A. Pengadilan Agama Jakarta Barat	1. Drs. H. U. Uwanuddin, S.H., M.H. 2. Dra. Hj. Kamariah, S.H., M.H.	Hakim Tinggi Hakim Tinggi
B. Pengadilan Agama Jakarta Timur	1. Dra. Hj. Siti Romlah Humaidy, M.H. 2. Drs. H.M. Arsyad, S.H., M.H.	Hakim Tinggi Hakim Tinggi
C. Pengadilan Agama Jakarta Utara	1. Dra. Hj. A. Salmiah, S.H., M.H. 2. Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H.	Hakim Tinggi Hakim Tinggi
D. Pengadilan Agama Jakarta Selatan	1. H. Sunarto, S.H., M.H. 2. Dr. H. Syamsulbahri, S.H., M.H.	Hakim Tinggi Hakim Tinggi

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 3 September 2020

{ K E T U A



Dr. H. M. Syarif Mappiasse, S.H., M.H.
NIP. 19541231 198103 1 092

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING PENYELESAIAN PERKARA DAN IMPLEMENTASI APLIKASI SIPP WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA.
- Pertama** : Membentuk Tim Monitoring Penyelesaian Perkara dan Implementasi Aplikasi SIPP wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Tim bertugas :
1. Melakukan pengawasan terhadap implementasi aplikasi SIPP bagi setiap jabatan/bagian/user langsung;
 2. Memonitor data perkara SIPP yang terkait dengan rapor penilaian Direktorat Jendral Badan Pradilan Agama Mahkamah Agung RI yang dilaksanakan setiap minggu;
 3. Memonitor penyelesaian perkara dan Upload Putusan Pada Pengadilan Agama Se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;
 4. Membuat laporan hasil Memonitor penyelesaian perkara dan Upload Putusan serta pengawasan implemetasi SIPP secara berkala.
- Ketiga** : Struktur tim sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk diindahkan dan dilaksanakan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 3 September 2020

PKETUA


Dr. H. M. Syarif Mappiasse, S.H., M.H. ✍
NIP. 19541231 198103 1 092

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
3. Ketua Pengadilan Agama Se-DKI Jakarta.